



## IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA ORGANISASI NON PROFIT KEAGAMAAN

Rezkiyana Syam<sup>a,1\*</sup>, Abid Ramadhan<sup>b,2</sup>, Rahmawati<sup>c,3</sup>

<sup>a,b</sup> Universitas Muhammadiyah Palopo, Jln. Jend. Sudirman KM.3, Palopo, 91922, Indonesia

<sup>1</sup>reskyanasyam47@gmail.com, <sup>2</sup>abidramadhan8@gmail.com, <sup>3</sup>rahmawati345@yahoo.co.id

\*Corresponding author

### INFO ARTIKEL

#### IMANENSI

Volume 8  
Nomor 1  
Halaman 31-42  
Malang, Maret 2023  
ISSN: 2339-1847  
e-ISSN: 2683-9968

#### Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:  
**24 Januari 2023**  
Tanggal Selesai Revisi:  
**1 Maret 2023**  
Tanggal Diterima:  
**2 Maret 2023**

#### Kata Kunci:

Laporan keuangan;  
PSAK 109;  
Zakat.

#### Keywords:

Financial statement;  
PSAK 109;  
Zakat .



**Abstrak: Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non-Profit Keagamaan.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan manajemen BAZNAS Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara sudah mengimplementasikan PSAK 109 dalam laporan keuangannya dengan lima item yaitu neraca, laporan perubahan aset dalam pengelolaan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara tidak mengelola dana non halal karena tidak menggunakan rekening bank konvensional.

**Abstract: PSAK 109 Implementation in Religious Non-Profit Organizations.** The purpose of this study was to find out the implementation of Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) concerning Accounting for Zakat, Infaq/Alms at BAZNAS Palopo City and North Luwu Regency. Data analysis used is descriptive qualitative. Data were obtained through interviews with BAZNAS management in Palopo City and North Luwu Regency. The results of this study indicate that BAZNAS Palopo City and North Luwu Regency have implemented PSAK 109 in their financial reports with five items, namely balance sheets, reports on changes in assets under management, reports on changes in funds, reports on cash flows, and notes to financial statements. BAZNAS for Palopo City and North Luwu Regency do not manage non-halal funds because they do not use conventional bank accounts.

**Disitasi sebagai:** Syan, R., Ramadhan, A., & Rahmawati. (2023). Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Non Profit Keagamaan. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 8(1), 31-42. <https://doi.org/10.34202/imanensi.8.1.2023.31-42>.

## 1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang sehat. Zakat dikeluarkan atas harta telah mencapai nishabnya untuk secara tepat disalurkan kepada mereka yang berhak (Hafidhuddin, n.d.). Adapun fungsi zakat menurut sayyid Quthabadalah yaitu sebagai asuransi sosial (*al ta'min al ijmtima'iy*) bagi masyarakat muslim. Zakat juga berperan sebagai jaminan sosial (*al dhaman al ijmtima'iy*) bagi orang-orang yang dimasa hidupnya belum berkesempatan mendapatkan rezeki lebih. Suparyanto & Rosad (2020) menjelaskan bahwa dana zakat, infaq dan sedekah merupakan dana potensial yang dapat digunakan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat umum di Indonesia. Kondisi tersebut dapat tercapai jika terdapat lembaga profesional untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah. Profesionalisme dalam konteks ini diartikan sebagai kepatuhan terhadap hukum Islam, keandalan, efisiensi, keadilan, kejelasan hukum, kejujuran, serta akuntabilitas dalam menangani zakat, infaq dan sedekah (Astuti & Khotijah, 2022). Dengan kata lain, amil (pengelola) harus memiliki kemampuan dan pengetahuan baik dari sisi manajemen, akuntansi, maupun hukum Islam.

Secara hukum, pengoprasian zakat diatur dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Metode Pengurusan Zakat. Selain itu, akuntabilitas peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan keputusan Nomor 23 Tahun 2014 (Hardiansyah & Wahyudi, 2022). Dalam UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai syariat Islam, sehingga semua lembaga zakat harus memperhatikan pengelolaan dana zakat sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Selain itu, terdapat pula standar akuntansi yang secara khusus mengatur tentang perlakuan akuntansi atas zakat, infak, dan sedekah yakni PSAK 109. PSAK 109 dirancang khusus untuk memudahkan amil dalam proses penyusunan laporan keuangan. Azizah *et al* (2022) menyatakan bahwa keberdaaan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/shadaqah akuntansi ditujukan untuk mencapai keseragaman dalam pelaporan dan keuangan manajer dan memantau kinerja manajemen.

Laporan keuangan menjadi bahan informasi bagi pengguna, baik pihak internal maupun eksternal, sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan (Qomar & Nastiti, 2015). Oleh karena itu, proses penyelenggaraan laporan keuangan lembaga pengelola zakat juga harus dilakukan dengan baik sesuai standar dan aturan yang berlaku untuk memperkecil kemungkinan kekeliruan dalam proses penghimpunan hingga penyaluran dana. Kondisi serupa juga berlaku dalam pengelolaan infaq dan sedekah meskipun penerimanya tidak diatur secara jelas sebagaimana asnaf (penerima zakat). Beberapa peneliti sebelumnya telah menemukan hasil yang beragam terkait dengan penerapan PSAK 109. Pada beberapa lembaga pengelola dana zakat penerapan PSAK 109 dalam proses penyusunan laporan keuangan telah dilakukan baik sebagian maupun seluruhnya (Ohoirenan & Fithria, 2020; Susilowati & Khofifa, 2020; Siak & Keuangan, 2019). Sebaliknya, banyak

penelitian justru memperlihatkan bahwa sebagian besar lembaga pengelola zakat justru belum menerapkan PSAK 109 (Harahap & Lubis, 2022; Siska & Lilis Marlina, 2022; Wanda et al., 2022; Muflihah & Wahid, 2019; Bulutoding & Anggeriani, 2018).

Di Indonesia, salah satu lembaga yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengelolaan atas dana zakat, infak, dan sedekah adalah Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana dijelaskan oleh Suparyanto & Rosad (2020) bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga publik yang mengelola dana syariah yang memiliki sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang profesional dapat membuat organisasi Lembaga Amil Zakat, yang bertanggung jawab dan terbuka. Sistem pengumpulan dana yang digunakan oleh BAZNAS yaitu melalui UPZ (unit pengumpulan zakat) dan langsung (BAZNAS, 2016). Potensi zakat nasional di Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Hanya saja, implementasi kesadaran dalam mengumpulkan zakat di Indonesia belum berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut data BAZNAS, pendapatan zakat Indonesia pada 2011 hanya Rp 1,7 triliun, sedangkan pendapatan zakat Indonesia pada 2012 hanya sekitar 1% dari potensi zakat Indonesia, atau Rp 2,73 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang terkumpul pada masa ini (Abu Bakar & Darussalam, 2021). Lebih lanjut Rahman (2015) menjabarkan, terdapat beberapa faktor rendahnya tingkat penghimpunan dana zakat di Indonesia, yakni (1) kurangnya kesadaran masyarakat; (2) kurangnya pemahaman dan penyampaian mengenai zakat; (3) rendahnya kepercayaan kepada UPZ; (4) masih kurangnya keterbukaan; dan (5) budaya masyarakat Indonesia yang selama berabad-abad telah terbiasa membayar zakat secara langsung dari pada melalui lembaga formal seperti BAZNAS.

Di Kota Palopo, potensi zakat yang ada mencapai 20 miliar per tahun, sedangkan untuk di Kabupaten Luwu Utara potensi zakat, infaq dan sedekah bisa mencapai kurang lebih 3 miliar per tahun. Besar potensi zakat yang dimiliki Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara ditambah dengan diterbitkannya PSAK 109 sebagai standar baku penyusunan laporan keuangan menggambarkan pentingnya penelitian terkait pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Berangkat dari latarbelakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara.

### **Tabel 1. Daftar Informan**

<b>Inisial Informan</b>	<b>Jabatan/Peran</b>	<b>Alasan Pemilihan Informan</b>
AS	Ketua BAZNAS Kota Palopo	AS selaku ketua BAZNAS Kota Palopo lebih mengetahui bagaimana sistem penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Palopo
BR	Perwakilan Bidang Pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Luwu Utara	BR mampu memberikan informasi secara rinci tentang penerimaan dan penyaluran pada Zakat, infaq dan sedekah
AU	Perwakilan Bidang Keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara	AU mengetahui bagaimana sistem penyajian dana dan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Luwu Utara

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi, di mana penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti (Irawan, 2019).

Secara teknis, peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai metode yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data utama penelitian ini adalah informasi yang diberikan oleh informan (pegawai dan pihak) melalui wawancara (Tabel 1). Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penerapan PSAK (Dharmawan, 2018) pada BAZNAS Kota Palopo dan Luwu Utara. Studi sebelumnya tentang penggunaan PSAK 109 digunakan sebagai sumber data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan (Aziza, 2017).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penerapan Akuntansi pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Palopo

BAZNAS Kota Palopo merupakan lembaga administratif nonstruktural yang menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari pencatatan transaksi. Sebab dana yang terkumpul bukan milik lembaga, melainkan komisi muzakki untuk orang-orang yang pantas mendapatkannya, sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam hal pencatatan akuntansi, BAZNAS Kota Palopo telah memanfaatkan teknologi sesuai

kebutuhan dalam pencatatan akuntansi yang dimaksud BAZNAS yaitu *Management Information System* atau biasa di sebut dengan “SIMBA”. Ini digunakan untuk sistem informasi administrasi (SIMZAKI) seperti catatan transaksi, zakat, infaq dan sedekah, sebagaimana disampaikan oleh AS selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo.

*“SIMBA digunakan untuk mencatat jurnal transaksi hingga mencapai pelaporan keuangan. Kegiatan perancangan laporan keuangan yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo diawali dengan mengumpulkan bukti transaksi seperti semua bukti yang dicatat harus sesuai dengan perputaran akuntansi.”*

### **3.1.1. Konsep Pengakuan Awal dan Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah**

Kota Palopo menggunakan metode langsung dan tidak langsung untuk mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS. Cara langsung bagi muzakki adalah dengan mentransfer dana zakat, infak dan sedekah langsung ke kantor BAZNAS Kota Palopo, sedangkan cara tidak langsung adalah dengan mentransfer dana muzakki zakat, infak/sedekah ke rekening bank. Untuk dana yang diterima langsung oleh Amil kemudian disetor ke bank. Informasi yang dilaporkan oleh BAZNAS Kota Palopo sesuai dengan PSAK 109 karena Baznas Kota palopo melakukan apa yang terkandung dalam PSAK 109. Sehingga ini akan berdampak positif pada baznas kota palopo, sehingga Baznas kota palopo akan digunakan oleh masyarakat sebagai wadah dan organisasi penghimpunan dan pendistribusian Zakat. Dari sisi akuntabilitas, laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo sudah sangat baik. Penyusunan laporan keuangannya telah mengacu pada PSAK 109. Sehingga BAZNAS Kota Palopo telah mengajukan laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Selain itu, BAZNAS Kota Palopo tidak mengelolah dana Non Halal karena BAZNAS Kota Palopo tidak menggunakan atau memiliki rekening pada bank konvensional, sehingga tidak terdapat dana non halal.

### **3.1.2. Penyaluran Dana ZIS**

Zakat, infak dan sedekah yang diterima BAZNAS Kota Palopo tersebar di antara kelompok atau individu yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, golimin, ibnu sabil, hamba sahaya, dan amil. BAZNAS Kota Palopo telah melaksanakan lima programnya yaitu Palopo Taqwa, Palopo Sejahtera, Palopo Sehat, Palopo Cerdas dan Palopo Peduli. Distribusi ZIS diakui sebagai pengurangan dari jumlah dana yang dihabiskan dan dicatat sesuai dengan nilai dari pengeluaran non-tunai. Penerimaan dan pengambilan zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS kota Palopo dicatat sesuai dengan PSAK 109.

### **3.1.3. Pengukuran**

Pengukuran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo ditentukan dengan menggunakan satuan mata uang atau berdasarkan jumlah yang diajukan, sesuai dengan harga pasar atau sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 109 untuk menentukan nilai

wajar. Untuk pencatatannya, dicatat langsung dalam jurnal kas zakat, infak, dan sedekah disertai bukti setoran atau kwitansi ZIS. Sesuai ketentuan pada PSAK 109 yang menyatakan bahwa penerima zakat terdaftar pada saat diterimanya harta benda baik tunai maupun non tunai.

#### **3.1.4. Penyajian**

Sehubungan dengan presentasi di BAZNAS Kota Palopo menyampaikan lima bagian laporan keuangan tahunan ke PSAK 109. Bagian laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan pada perubahan kas, laporan perubahan aset kelolaan, laporan pada arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sehingga pada laporan keuangan di Kota palopo telah berjalan dengan apa yang ditetapkan oleh PSAK 109.

### **3.2. Penerapan Akuntansi pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

Dari hasil wawancara diketahui bahwa untuk perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara penerimaan dana yang masuk berupa dana zakat, infak dan sedekah serta penerimaan dana yang keluar merupakan pengeluaran zakat, infak dan sedekah sesuai dengan program yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Dalam sistem penerimaan pada dana zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara telah menggunakan aplikasi SIMBA untuk sistem penamaan dana zakat pada BAZNAS. Selain menggunakan aplikasi SIMBA, kasir secara manual melaporkan *cash back* ke jurnalnya. Begitu pula pada saat penyaluran atau pendistribusian dana Zakat, Infaq Dan Sedekah. Pada saat dana disalurkan kepada asnaf yang telah ditentukan melalui beberapa program yang telah direncanakan dalam RKAT. Untuk program-program dari BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yakni pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan agama. Semua transaksi juga dicatat dalam aplikasi SIMBA pada departemen kas dan dirangkum dalam jurnal laporan. Jurnal laporan diserahkan setiap minggu kepada bidang keuangan sebagai bagian dari perencanaan dan pelaporan keuangan.

#### **3.2.1. Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

Dalam menyusun laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara baik transaksi masuknya dana zakat, infak, dan sedekah maupun transaksi keluar menggunakan program yang telah direncanakan sebelumnya untuk menerima transaksi. Dana zakat, infak dan sedekah yang masuk dapat berupa dana tunai atau non tunai. Pada saat muzakki menerima dana ZIS nya, pengurus memperoleh dana dan memasukkan jumlah dana zakat, infak, dan sedekah serta data muzakki kedalam laporan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam pembuatan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara harus disertai dengan tanda bukti penyeteroran (pendapatan) serta bukti pembayaran (distribusi) yang ditampilkan kedalam laporan keuangan. Perputaran pada pencatatan keuangan dilakukan setelah penerimaan dan distribusi dana. Untuk laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara direkap pada akhir tahun atau akhir satu periode Untuk dana zakat, infak, dan sedekah yang masuk dapat berupa kas maupun non kas. Pada saat penerimaan Dana ZIS oleh Muzakki petugas bagian administrasi menerima dana tersebut lalu memasukkan

nominal setoran dana Zakat, Infaq/Sedekah dan data muzakki kedalam laporan penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Proses penyusunan laporan keuangan pada Baznas Kabupaten Luwu utara tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti penerimaan kas (receipt) dan bukti pengeluaran kas (payment), yang kemudian dituangkan dalam laporan keuangan. Siklus pada akuntansi keuangan terjadi ketika dana diterima dan didistribusikan. Sebagaimana disampaikan oleh BR selaku perwakilan bidang pendistribusian ZIS pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

*“Untuk Penyusunan pada laporan keuangan di Baznas Kabupaten Luwu Utara disusun pada akhir periode akuntansi yaitu akhir tahun. Adapun laporan yang disiapkan adalah Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan cacatan atas laporan keuangan.”*

### **3.2.2. Konsep Pengakuan dan Pengukuran ZIS pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

Dalam pengakuan dana Zakat infaq dan shadaqah dicatat ketika BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menerima uang tunai dan pada saat membagikan uang tunai. Pengukuran yang dilakukan sehubungan dengan pengakuan dan distribusi. Selanjutnya, penyaluran dan pemberdayagunaan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menyajikan permasalahan terkait penyaluran program kerja dan pendayagunaan fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara. Penyaluran ini terbagi menjadi beberapa jenis yaitu dana zakat dan dana infak/sedekah serta dana lainnya. Penerimaan dana zakat diakui ketika amil menerima dana tersebut. Muzakki kemudian dapat membayar ZIS nya melalui rekening bank yang di miliki kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara atau mengunjungi kantor secara langsung. Penerimaan dana zakat diakui ketika amil menerima dana tersebut. Adapun penyaluran zakat, infak, dan sedekah pada delapan asnaf, setiap bulanya berkisar antara 145 juta sampai 215 juta pada tahun 2021.

Penerimaan zakat dan infak tahun 2017 sampai 2021 pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel 2. Penerimaan zakat harta telah meningkat dari tahun ketahun, sama halnya dengan penerimaan infak juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, pada tahun 2021 penerimaan infak lebih menurun dari tahun 2020. Selanjutnya, tabel 3 merangkum jumlah penyaluran zakat dan infak pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2017-2021. Penyaluran dana diperuntukkan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Tabel 2 dan 3 memperlihatkan perubahan dari penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari tahun 2017 sampai 2021 yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara kepada delapan asnaf yang tersebar di daerah kabupaten luwu utara.

**Tabel 1. Penerimaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017-2021**

Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021
Zakat harta	62.254.525	75.690.000	63.533.000	79.750.000	161.450.000
Infak	1.869.317.30 2	2.283.725.745	2.426.605.184	2.964.909.220	2.870.501.100
Sedekah					
Lainnya					
Total	1.931.571.82 7	2.359.415.745	2.480.138.184	3.044.659.220	3.031.951.100

**Tabel 2. Penerimaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017-2021**

Penyaluran	2017	2018	2019	2020	2021
Zakat harta	62.254.525	75.690.000	63.533.000	74.118.750	132.11.250
Infak	1.666.408.699	1.907.378.060	2.751.509.459	2.607.455.380	2.877,446.888
Sedekah					
Lainnya					
Total	1.728.663.224	1.983.068.060	2.815.042.459	2.681.574.130	3.009.858.138

### 3.2.3. Konsep penyajian pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam penyajian laporan keuangannya ialah neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan aset perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan. Adapun untuk dana zakat, infak, dan sedekah dan amil selalu dipisahkan ketika dana tersebut diterima oleh amil dari muzakki yang membayar ZIS.

### 3.2.4. Konsep pengungkapan ZIS BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Pengungkapan mencakup kebijakan yang ditegaskan pada setiap langkah yang diambil oleh suatu institusi. Pengungkapan pelaporan keuangan dapat dilakukan oleh instansi yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Sehingga untuk laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara telah membuat komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Program BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dari tahun 2017 sampai 2021. Program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara terdiri dari pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, agama dan zakat fitrah (gambar 1).

5 PROGRAM BAZNAS TAHUN : 2017 -2021 KABUPATEN :LUWU UTARA					
PROGRAM	2017	2018	2019	2020	2021
PENDIDIKAN	313,212,000	324,916,000	545,900,000	543,355,000	607,286,880
KESEHATAN	303,128,000	359,050,000	685,020,000	714,939,000	589,250,580
KEMANUSIAAN	340,684,250	281,797,681	508,510,215	548,221,439	544,339,920
EKONOMI	223,633,974	382,684,379	389,609,239	343,320,791	551,067,508
AGAMA	548,005,000	634,620,000	686,003,005	531,737,900	717,913,250
ZAKAT FITRAH				3,274,572,000	3,391,868,000
	1,728,663,224	1,983,068,060	2,815,042,459	5,956,146,130	6,401,726,138

**Gambar 1. 5 Program BAZNAS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017-2021**



**Tabel 3. Evaluasi perbandingan penerapan PSAK 109**

Instrumen	Baznas Kota Palopo Dan Luwu Utara	PSAK 109	Keterangan
Pengakuan awal dan pengukuran	Baznas Kota Palopo dan Luwu Utara telah melaksanakan pengakuan dana zakat infaq dan sedekah dari penerimaan Muzakki, untuk dana penyaluran diakui sebagai pengurangan dana. Hasil dana diakui sebagai dana tambahan, dan juga tidak mengelolah dana non halal karena tidak memiliki rekening dari bank konvensional.	Dana ZIS diwajibkan untuk diakui sebagai dana penerimaan baik dana yang diterima secara kas maupun non kas. Pengakuan dalam aktivitas penayuran zakat pada mustahik dan pengakuan atas dana pengurangan Dana hasil penerimaan dana ZIS (halal) yang diakui harus dipisahkan dana non hal sesuai syariat yang berlaku	Sesuai
Penyajian	Untuk bagian laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan pada perubahan aset kelolaan, laporan pada arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga untuk laporan keuangannya telah berjalan dengan apa yang diterapkan	Menyajikan 5 laporan keuangan sesuai dengan SPAK No. 109	Sesuai
Pengungkapan	Pengungkapan pelaporan keuangan dapat dilakukan oleh instansi yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Sehingga untuk laporan keuangan pada BAZNAS kota palopo dan Kab. Luwu Utara telah membuat komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infaq dan shadaqah.	Amil bertanggung jawab dalam mengungkapkan secara rinci sumber penerimaan dana ZIS dari Muzzaki.	Sesuai

### 3.3. Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Secara keseluruhan, diperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Palopo dan Luwu Utara sudah sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109 baik dalam penyajian laporan keuangan maupun penerimaan dan pendistribusian zakat, Infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan Luwu Utara. Selain itu, pelaporan keuangan telah menggunakan Aplikasi SIMBA sehingga dalam pelaporan tersebut telah termuat PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan. Rincian perbandingan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara tersaji pada tabel 3.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa BAZNAS Kota Palopo Dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sudah mengimplementasikan PSAK 109. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penghimpunan atau pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan melalui penyerahan langsung serta melalui layanan Transfer ke Rekening BAZNAS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara telah sesuai dengan PSAK 109. Dana Zakat diakui pada saat Muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak BAZNAS. Penyajian komponen laporan keuangan juga telah sesuai dengan PSAK 109 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan pencatatan atas laporan keuangan.

Adapun kendala dalam penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu pada tingkat pengumpulan zakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman dan penyampaian mengenai zakat, rendahnya kepercayaan pada UPZ, minimnya keterbukaan, serta budaya masyarakat Indonesia yang telah terbiasa membayar zakat secara langsung dari pada melalui lembaga formal seperti BAZNAS.

Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk referensi dan pertimbangan mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan bagaimana sistem pengoprasian zakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar zakat atas harta yang telah mencapai nisabnya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abu Bakar, I., & Darussalam, D. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 436–449. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.17745>
- Astuti, G. L., & Khotijah, S. A. (2022). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak / Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal. 2(2), 737–746.
- Aziza, N. (2017). Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 45–54.
- Azizah, Y. N., Palupi, S. R., Bahri, S., & Asiyah, B. N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 16–32. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10640>
- BAZNAS. (2016). *Badan Amil Zakat*.
- Bulutoding, L.-, & Anggeriani, W.-. (2018). Akuntansi Zakat: Kajian Psak 109 (Studi Kasus Pada Baznas Kota Makassar). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11(1), 23–37. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v11i1.446>
- Dharmawan, I. A. (2018). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Budidaya Ayam Petelur (Gallus Sp.)*, 21(58), 99–104.

- Hafidhuddin, D. K. H. D. (n.d.). *DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), Hal. 7 23. 23–44.
- Harahap, I. F. P., & Lubis, A. W. (2022). Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan Laporan Keuangan Baznas Kota Pematang Siantar. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan ...*, 1(2), 245–250.
- Hardiansyah, A., & Wahyudi, A. (2022). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Sumbawa. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i1.303>
- Irawan, F. B. (2019). Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 26–35.
- Muflihah, R., & Wahid, N. N. (2019). Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 13–21.
- Ohoirenana, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Qomar, N. N., & Nastiti, A. S. (2015). *Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/ Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo*.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Siak, K., & Keuangan, P. L. (2019). *Penerapan pedoman standar Akuntansi (PSAK) 109 pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten SIAK Tahun 2019*. 109, 1–18.
- Siska, N. M., & Lilis Marlina. (2022). Analisis penerapan psak No 109 tentang akuntansi Zakat dan infaq/sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. 4(109), 1707–1715.
- Suparyanto & Rosad. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. In *Suparyanto dan Rosad (2015)* (Vol. 5, Issue 3).
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 Baznas Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>
- Wanda, A., Setiawan, I., Wardiyah, L., Sunan, U. I. N., & Djati, G. (2022). *Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah di LAZ-KASYAF Kabupaten Bandung*. 4(2).

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan